



## Dinas Sosial

Jalan S.K.Lerik No. 02 Kupang 85228 085239409087

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Sosial

# Standar Pelayanan Penyediaan Narasumber

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan narasumber; 2. Kepala dinas sosial mendisposisi surat/menugaskan pejabat yang berkompeten untuk menjadi narasumber; 3. Proses penerbitan surat jawaban kesediaan narasumber; 4. Surat jawaban kesediaan narasumber disampaikan kepada pemohon; 5. Pejabat yang ditugaskan melaksanakan tugas sebagai narasumber

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Surat jawaban kesediaan narasumber paling lama 7 ( tujuh) hari kerja / 3 hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Transportasi, akomodasi dan biaya lainnya dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan

## Produk Pelayanan

1. Surat jawaban kesediaan narasumber; Penyampaian materi oleh narasumber.

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran lewat kotak saran □ Saran dan pengaduan dilakukan secara tertulis kepada kepala dinas sosial kota kupang □ Saran dan pengaduan melalui email : [dinsos@kupangkota.go.id](mailto:dinsos@kupangkota.go.id) \* Melalui SP4N-LAPOR : - Helpdesk Dinsos WA ke no. 082147626662 spasi) isi permintaan data/informasi